



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI
GEOGRAFIS UBI CILEMBU YANG TELAH TERSERTIFIKASI**

*LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS UBI CILEMBU
PRODUCTS THAT HAVE BEEN CERTIFIED*

Oleh:

ROFIQOTUS SA'ADAH

NIM. 130710101401

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI
GEOGRAFIS UBI CILEMBU YANG TELAH TERSERTIFIKASI**

*LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS UBI CILEMBU
PRODUCTS THAT HAVE BEEN CERTIFIED*

Oleh:

ROFIQOTUS SA'ADAH
NIM. 130710101401

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan¹.”

(Thomas Alva Edison)



¹ Agus Siswoyo, 2011, Kata-Kata Motivasi Diri dari Thomas Alva Edison, melalui <http://agussiswoyo.com>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2017.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis;

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Subani dan Ibu Fatoya yang tidak pernah henti berdoa dan memberi kasih sayang sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan mendukung dengan membrikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada Penulis
4. Bapak dan Ibu guruku mulai TK, SD, SMP, dan SMA yang telah membimbing Penulis dari kecil hingga sekarang;

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI
GEOGRAFIS UBI CILEMBU YANG TELAH TERSERTIFIKASI**

*LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS UBI CILEMBU
PRODUCTS THAT HAVE BEEN CERTIFIED*

DIAJUKAN

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

ROFIQOTUS SA'ADAH
NIM. 130710101401

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 September 2017


Oleh

Dosen Pembimbing Utama,



PROF. DR. KHOIDIN, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI
GEOGRAFIS UBI CILEMBU YANG TELAH TERSERTIFIKASI**

*LEGAL PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS UBI CILEMBU
PRODUCTS THAT HAVE BEEN CERTIFIED*

Oleh :

ROFIQOTUS SA'ADAH

NIM. 130710101401


Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N

NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota



Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Oktober

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,




Iswi Marivani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001


Anggota Penguji

Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N
NIP. 196303081988021001



(.....)

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003



(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rofiqotus Sa'adah

Nim : 130710101401

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu yang telah Tersertifikasi”**, Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 November 2017
Yang Menyatakan,



ROFIQOTUS SA'ADAH
NIM. 130710101401

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tidak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu yang telah Tersertifikasi”** merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do'a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing anggota skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Dr. Aries Hariyanto S.H., M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kepada orang tuaku tercinta, Bapak Subani, dan Ibu Fatoya, kakakku tersayang Siti Nur Andika, Seli Puspita Wati, dan adikku tersayang Ahmad Yusuf Ardiansyah, dan Anggun Lestari Karomah yang tidak pernah henti berdoa dan memberi kasih sayang sehingga bisa melangkah sejauh ini;
12. Kepada suami tercinta Fikri Marzan Okta Diansyah dan putriku tercinta Kania Shakila Marwa Diansyah, yang telah menghadirkan kasih sayang, kesetiaan, dan kebahagiaan didalam keluarga;
13. Seluruh teman angkatan 2013, yang tersayang Renastie, Willy, Siska, Novia, Nurjannah, Poppy, Sinta, Ina Sulati dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kalian adalah teman terindah selama masa kuliah;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi Penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 25 November 2017

ROFIQOTUS SA'ADAH
NIM. 130710101401

RINGKASAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi suatu perhatian utama di berbagai Negara di dunia yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk berbasis HKI, terutama dalam perlindungan hukum Indikasi Geografi. Indikasi Geografis dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional, kepemilikan pada indikasi geografis dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku Persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi. Indonesia memiliki banyak potensi produk Indikasi Geografis yang harus dilindungi. Produk Indikasi Geografis yang telah mendapat Sertifikat Indikasi Geografis bisa menjadi bagian dari strategi marketing di pasar ekspor, konsumen akan lebih berani membeli produk tersebut yang sudah bersertifikasi dengan harga mahal, karena sudah ada standart kualitas dan keunikan dari produk Indikasi Geografis yang bersertifikasi, sertifikat itu nantinya sebagai bukti bahwa produk tersebut sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Ubi Cilembu memiliki keistimewaan dan karakteristik yang khas, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, diusulkan perlindungan Indikasi Geografis oleh ASAGUCI dan Pemerintah Kabupaten Sumedang sehingga terhindar dari pemalsuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu yang telah tersertifikasi?. *kedua*, Apa akibat hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu?. *ketiga*, Apa upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat Indikasi Geografis Ubi Cilembu akibat pelanggaran terhadap produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu?. Tinjauan pustaka skripsi yang berisi uraian tentang, tujuan, prinsip, kriteria, teori, serta beberapa pengertian yuridis yang relevan dengan pokok permasalahan. Pada tinjauan pustaka ini menjelaskan mengenai: perlindungan indikasi geografis yang tersertifikasi, yang terdiri dari: pengertian perlindungan hukum, macam-macam perlindungan hukum, pengertian dan ruang lingkup indikasi geografis, jangka waktu perlindungan indikasi geografis, syarat dan tata cara permohonan indikasi geografis, sekilas sejarah ubi cilembu, profil ubi cilembu, pengertian sertifikat indikasi geografis, tujuan sertifikat indikasi geografis, dan manfaat sertifikat indikasi geografis.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum Penelitian ini menggunakan teknik analisa dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Hasil Penelitian *pertama*, mengenai bentuk perlindungan hukum indikasi geografis ubi cilembu yaitu bentuk perlindungan indikasi geografis menurut teori

perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, menurut pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, produk indikasi geografis ubi cilembu harus didaftarkan terlebih dahulu agar mendapat perlindungan hukum bila terjadi suatu pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan akhir berupa sanksi, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelanggaran dengan mengajukan gugatan menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, dan gugatan dapat diajukan oleh petani/produsen, lembaga yang mewakili masyarakat dan lembaga yang diberi wewenang seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. *Kedua*, akibat hukum pelanggaran indikasi geografis adalah dapat mengajukan permohonan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak, pelanggaran indikasi geografis ubi cilembu yang dilakukan oleh produsen nakal ataupun pihak yang tidak memiliki hak atas produk indikasi geografis ubi cilembu terdapat beberapa akibat hukum apabila tergugat memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu produk indikasi geografis dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Ketiga*, upaya penyelesaian pemegang sertifikat indikasi geografis ubi cilembu akibat pelanggaran, yaitu Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang dilakukan terkait pemakaian Indikasi Geografis, yang dapat ditempuh oleh pemegang sertifikat Indikasi Geografis atau yang memiliki hak atas produk tersebut dengan 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (hukum) dan nonlitigasi (arbitrase dan penyelesaian sengketa).


Kesimpulan *Pertama*, bahwa perlindungan hukum *preventif* yaitu pasal 5 dan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dan perlindungan hukum *represif* yaitu pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi Jo pada pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis ubi cilembu. *Kedua* akibat hukum jika terjadi suatu pelanggaran dapat pengajuan gugatan, permohonan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak. *Ketiga*, Penyelesaian sengketa atas pelanggaran indikasi geografis ubi cilembu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Saran yang dapat diberikan Penulis adalah: *Pertama*, hendaknya kepada pemerintah tidak hanya membuat peraturan mengenai indikasi geografis tetapi juga harus melakukan pengawasan terhadap produk Indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat serta memberikan sosialisasi kepada pemegang sertifikat Indikasi geografis bagaimana pentingnya perlindungan Indikasi geografis tersebut dan memberikan sosialisasi bagaimana cara merawat dan memasarkan produknya, *Kedua*, hendaknya kepada ASAGUCI sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis mereka harus lebih pintar menjaga reputasi dan kekhasan dari produk ubi cilembu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.5 Bahan Hukum Sekunder.. ..	8
1.4.6 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.7 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian perlindungan Hukum.....	11
2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum	12

2.2 Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis	13
2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Indikasi Geografis	13
2.2.2 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis	16
2.2.3 Syarat dan Tata Cara Permohonan Indikasi Geografis	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Ubi Cilembu	19
2.3.1 Sekilas Sejarah Ubi Cilembu.....	19
2.3.2 Profil Ubi Cilembu	20
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Indikasi Geografis.....	24
2.4.1 Pengertian Sertifikat Indikasi Geografis	24
2.4.2 Tujuan Sertifikat Indikasi Geografis	24
2.4.3 Manfaat Sertifikat Indikasi Geografis	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Bentuk Perlindungan Indikasi Geografis Ubi Cilembu.....	27
3.1.1 Perlindungan Hukum Indikasi Geografis	27
3.1.2 Implikasi Setelah adanya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu.....	40
3.2 Akibat Hukum Pelanggaran Indikasi Geografis.....	44
3.2.1 Bentuk Pelanggaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu	44
3.2.2 Akibat Hukum Pelanggaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu.....	46
3.4 Upaya Penyelesaian Pemegang Sertifikat Indikasi Geografis atas Pelanggaran	50
3.3.1 Upaya Penyelesaian atas Pelanggaran terhadap Produk Indikasi Geografis melalui Jalur Nonlitigasi (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)	50
3.3.2 Upaya Penyelesaian atas Pelanggaran terhadap Produk Indikasi Geografis melalui Jalur Litigasi (Jalur Pengadilan)	51

BAB 4 PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- 1. Tabel Daftar Nilai Gizi pada Ubi Jalar..... 20**



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Label Indikasi Geografis Ubi Cilembu;**
- 2. Sertifikat Indikasi Geografis Ubi Cilembu.**



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadi suatu isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis HKI. Perlindungan Hukum terhadap HKI telah menjadi perhatian dunia. Bahkan Indonesia telah turut serta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan HKI.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Right* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (*khusus*) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang pengetahuan, seni dan sastra serta hasil penemuan (*invensi*) di bidang teknologi.³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat di golongankan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Hak kekayaan industri yang meliputi :⁴

1. Paten dan Paten Sederhana
2. Merek/Merek Dagang (*Trade Mark*) dan Indikasi Geografis
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)

²Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm 6

³*Ibid.*, hlm 16

⁴*Ibid.*, hlm 17

6. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Penggolongan HKI kedalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat ciptaannya, dan hasil temuannya. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh Negara sejak pertama kali ciptaannya tersebut muncul di dunia nyata, meskipun ciptaannya belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya dengan hak kekayaan industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi yang berwenang berhasil disetujui.⁵

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini telah menjadi suatu perhatian utama di berbagai Negara di dunia yang memiliki kepentingan melindungi hasil-hasil ekspor mereka khususnya produk-produk berbasis HKI. Negara Indonesia sendiri memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perlindungan HKI adalah upaya melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang berupa hasil karya baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi. Beberapa prinsip yang menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi HKI adalah sebagai berikut :⁶

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual. Memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain, atau inventor yang dengan daya intelektualnya memberikan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal.
2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban. Mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas kepentingannya.
3. Prinsip keadilan. Pengaturan HKI mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan

⁵Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit*, hlm 18

⁶Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung CV. Mandar Maju), hlm. 53.

pencipta atau inventor mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas.

4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral. Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya.

Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut IG merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang baru. Indikasi Geografis dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak pada Indikasi Geografis berbeda dengan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, maupun Rahasia dagang yang haknya dimiliki secara individual. Akan tetapi kepemilikan atas Indikasi Geografis dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku Persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi.⁷

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan perjanjian internasional di bidang HKI, aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelaksanaan ketentuan yang mengatur tata cara pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Indonesia memiliki banyak potensi produk Indikasi Geografis yang harus dilindungi. Produk Indikasi Geografis yang telah mendapat Sertifikat Indikasi Geografis bisa menjadi bagian dari strategi marketing di pasar ekspor, konsumen akan lebih berani membeli produk tersebut yang sudah bersertifikasi dengan harga mahal, karena sudah ada standart kualitas dan keunikan dari produk Indikasi Geografis yang bersertifikasi, sertifikat itu nantinya sebagai bukti bahwa produk tersebut sudah dilindungi oleh Undang-Undang.

⁷Rahmi Jened, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press), hlm. 193.

Salah satu potensi Indikasi Geografis di Indonesia adalah Ubi Cilembu atau Ubi Jalar (*Ipomoea batatas L*) atau dalam bahasa Sunda sudah disebut *hui* atau *boled* merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman semusim (*berumur pendek*) dengan susunan utama terdiri dari batang, ubi, daun, buah dan biji, sehingga tanaman ubi banyak manfaatnya. Tanaman ubi jalar dapat ditanam dengan mudah dan baik dilahan sawah ataupun dilahan kering seperti tegalan sebagai tanaman palawija. Tanaman ubi jalar di Indonesia merupakan salah satu tanaman palawija yang cukup penting yang penggunaannya terus menerus meningkat baik sebagai makanan pokok terutama pada musim peceklik atau sebagai makanan dalam rangka diversifikasi pangan selain beras.⁸

Sifat dari Ubi Cilembu adalah memiliki rasa yang sangat manis, daging ubi berwarna kuning sampai kuning kemerahan dengan bentuk ubi memanjang. Rasanya enak, manis, legit dan bermadu hanya diperoleh jika Ubi Cilembu dibakar dalam oven. Ubi yang dibakar dalam oven akan mengeluarkan madu yaitu cairan karamel yang memiliki rasa manis dan berwarna kecoklatan diantara kulit dan daging umbi.

Ubi Cilembu memiliki keistimewaan dan karakteristik yang khas, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, diusulkan perlindungan Indikasi Geografis oleh ASAGUCI dan Pemerintah Kabupaten Sumedang sehingga terhindar dari pemalsuan. Sebagai upaya untuk melindungi produk unggulan yang ada di Kabupaten Sumedang. Tipe produk yang diusulkan berupa ubi jalar mentah dan ubi jalar yang dibakar dalam oven, dengan Hak eksklusif yang dipegang oleh Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu dengan Nomor hak IG.00.2012.000008.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi

⁸Direkrotat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, 2017, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Ubi Cilembu*, melalui <http://199.252.174/indikasi-geografis/>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

⁹ *Ibid.*

dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS UBI CILEMBU YANG TELAH TERSERTIFIKASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu yang telah tersertifikasi?
2. Apa akibat hukum terhadap pelanggaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat Indikasi Geografis Ubi Cilembu akibat pelanggaran terhadap produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulis skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan secara umum yang di kehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan smbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus yang dikehendaki oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis ubi cilembu yang telah tersertifikasi;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pelanggaran terhadap indikasi geografis ubi cilembu;
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat indikasi geografis ubi cilembu akibat adanya pemalsuan produk indikasi geografis ubi cilembu.

1.4 Metode Penelitian

Didalam membuat sebuah penelitian dalam bentuk skripsi diperlukan adanya sebuah metode yang berguna untuk mencari, menemukan, mengembangkan dan menganalisa permasalahan yang sudah ditemukan secara logis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan secara ilmiah. Metode penelitian sendiri meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian secara yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berlaku dan yang berhubungan dengan substansi dalam penelitian ini.¹⁰

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.¹¹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai tema yang dibahas dalam sebuah penelitian. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan

¹⁰Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm.45.

¹¹Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm.3.

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani,¹² diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³ Konsep-konsep tersebut diantaranya tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis ubi cilembu, akibat hukum terhadap pelanggaran indikasi geografis ubi cilembu, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat indikasi geografis terhadap pemalsuan produk indikasi geografis ubi cilembu.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁴ Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.133.

¹³*Ibid.*, hlm.135-136.

¹⁴Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm.48.

skripsi ini adalah sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁶ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

1.4.5 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

1.4.6 Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁸ Namun, apabila dalam penelitian hukum digunakan bahan non hukum maka penggunaan bahan non hukum tidak boleh

¹⁵ *Ibid.*, hlm.52.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.181.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm.183-184.

sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum.¹⁹

1.4.7 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus) dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.²⁰ Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Berdasarkan metode deduktif, berikut ini merupakan langkah-langkah yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum,²¹ yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan presepsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis dan akibat hukum serta cara penyelesaiannya,

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm.109.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm 47

²¹ *Ibid*, hlm.213.

sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak secara seimbang.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yang berbunyi *rechbercherming de bergers tegen de overhead* (perlindungan orang/manusia dari penguasa).²² Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum, artinya bahwa perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu kejadian tertentu. Konsep perlindungan hukum atas kepentingan tertentu, merupakan manifestasi dari prasyarat untuk masuk dalam fase “*welfare state*” (Negara Kesejahteraan).

Fenomena negara kesejahteraan merupakan fenomena munculnya gagasan bahwa negara didorong untuk semakin meningkatkan perannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk masalah-masalah perekonomian yang dalam tradisi liberalisme sebelumnya cenderung dianggap sebagai urusan masyarakat sendiri.²³ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu perlindungan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik tertulis maupun tidak yang juga merupakan konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, keamanan dan kedamaian.

Dalam Kamus Besar Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) yang dimaksud perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut KBBI, yang dimaksud dengan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan berlaku bagi semua orang, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah (negara).²⁴ Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dikutip oleh I Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang di berikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat

²²Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu). hlm.85.

²³Jimly Asshiddiqie, 2004, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*. Jakarta: Universitas Indonesia. hlm.97.

²⁴Ratna Saptitri, Pengertian, 2012 *Tujuan dan Sumber Hukum Di Indonesia*, melalui <http://ratnasaptitri.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 6 April 2017.

hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁵

Philipus M. Hadjon,²⁶ berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sedangkan menurut Muktie, A. Fadjar,²⁷ perlindungan hukum adalah penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sehingga subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin,²⁸ perlindungan hukum merupakan suatu yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Tujuannya agar mencegah terjadinya sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

²⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:PT. Raja Grafindo. hlm. 48.

²⁶ Fitri Hidayat, 2013, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, melalui <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 9 April 2017.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta;magister Ilmu Hukum Progran Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret), hlm. 14.

Perlindungan represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Indikasi Geografis

Belakangan ini, masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat,²⁹ misalnya Ubi Cilembu dari Sumedang, makna dari Indikasi Geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah, atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

Indikasi Geografis yang selanjutnya disebut IG merupakan salah satu Hak Kekayaan Intelektual yang baru. IG dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak pada Indikasi Geografis berbeda dengan Hak atas Kekayaan Industri lainnya, hak kepemilikan atas Indikasi Geografis ini dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku Persyaratan dalam indikasi geografis dipenuhi.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyatakan sebagai berikut:

“Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan”.

²⁹Tim Lindsey dkk, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: P.T. Alumni. 2011. hlm 139

Tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau lebel yang diletakkan pada barang yang dihasilkan, yang dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata-kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.³⁰Contoh:

- a. Kata “Cilembu” mengidentifikasi daerah Sumedang Jawa Barat;
- b. Gambar “Ubi” mengidentifikasi hasil pertanian daerah Sumedang Jawa Barat.

Agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang, Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jendral HKI. Produk barang yang dilindungi adalah hasil/produk pertanian, kerajinan dan produk olahan.

Indikasi Geografis dapat dilindungi jika permohonan atas perlindungannya diajukan oleh asosiasi yang mewakili pelaku usaha/produsen yang berasal dari daerah yang hendak didaftarkan sebagai indikasi geografis. Lembaga tersebut harus terdiri dari orang-orang yang memproduksi barang-barang dari kekayaan alam yang terdapat di daerah tersebut atau produsen produk pertanian, pembuatan kerajinan tangan dan/atau pedagang yang menjual barang-barang tersebut.³¹

Menurut pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: ”Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri”.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Hal yang perlu diingat adalah suatu tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis, apabila telah terdaftar dalam daftar umum indikasi Geografis di Direktorat Jendral HKI. Setelah didaftarkan suatu Indikasi Geografis (*terdaftar*) tidak dapat berubah menjadi milik umum. Artinya pihak lain yang bukan berasal dari wilayah atau daerah yang

³⁰Iswi Hariyani,2010, *Op. Cit*, hlm 106.

³¹Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. hlm 358.

memiliki suatu Indikasi Geografis, dilarang memakai tanda (*Indikasi Geografis*) yang sama pada produk yang dihasilkannya.³²

Indonesia memiliki banyak potensi produk Indikasi Geografis yang harus dilindungi. Beberapa contoh produk Indikasi Geografis yang sudah didaftarkan dan mendapat perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia antara lain:³³

1. Kopi Arabika Kintamani Bali, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Kintamani Bali;
2. Champagne, pemegang hak committee Interproessional Du Vin De Champagne
3. Mebel Ukir Jepara, pemegang hak Jepara Indikasi Geografis Produk-Mebel Ukir Jepara;
4. Lada Putih Munthok, pemegang hak Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada Provinsi Bangka Belitung;
5. Kopi Arabika Gayo, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo;
6. Pisco, pemegang hak perwakilan diplomatik kedutaan Besar Peru di Indonesia;
7. Tembakau Hitam Sumedang, pemegang hak Pemkab Sumedang;
8. Tembakau Mole Sumedang, pemegang hak Pemkab Sumedang;
9. Parmigiano Reggino, pemegang hak Consorzio Del Formaggio, Italy;
10. Kangkung Lombok, pemegang hak asosiasi komoditas kangkung Lombok;
11. Madu Sumbawa, pemegang hak Jaringan Madu Hutan Sumbawa;
12. Beras adan Krayan, pemegang hak Asosiasi Masyarakat Adat Perlindungan Beras Adan Krayan;
13. Kopi Arabika Flores Bajawa, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Flores Bajawa;
14. Purwaceng Dieng, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Purwaceng Dieng;
15. Carica Dieng, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Carica Dieng;
16. Vanili Kepulauan Alor, pemegang hak Asosiasi Petani Vanili Kepulauan Alor;

³²Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, (Bogor: Ghalia Indonesia), hlm. 134.

³³Direkrotat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM, 2017, *Indikasi Geografis Terdaftar (online)*, melalui <http://199.252.174/indikasi-geografis/>, Diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

17. Ubi Cilembu Sumedang, pemegang hak Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu;
18. Salak Pondoh Sleman, pemegang hak Komunitas Perlindungan Indikasi Geografis Salak Salak Pondoh Sleman;
19. Minyak Nilam Aceh, pemegang hak Forum Masyarakat Perlindungan Minyak Nilam Aceh;
20. Kopi Arabika Java Preanger, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Preanger;
21. Kopi Arabika Java-Raung, pemegang hak Penghimpun Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Java-Raung;
22. Bandeng Asap Sidoarjo, pemegang hak Forum Komunitas Tambak Sidoarjo;
23. Kopi Arabika Toraja, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Toraja;
24. Kopi Robusta Lampung, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Lampung;
25. Tembakau Srinthil Temanggung, pemegang hak Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tembakau Srinthil Temanggung.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan apabila tanda yang dimohonkan pendaftarannya, sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya;
3. Merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan badi varietas sejenis; atau
4. Telah menjadi generik.

2.2.2 Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis

Sebuah produk Indikasi Geografis terdaftar dilindungi (berarti orang lain tidak dapat memakainya), perlindungan hukum terhadap indikasi geografis terdaftar ini berlangsung tidak terbatas selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.³⁴Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam

³⁴Iswi Hariyani, *Op. Cit.* hlm 109.

jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi atas barang tersebut, yang memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Ciri dan/atau kualitas tersebut dituangkan dalam Buku Persyaratan yang memuat informasi tentang pengaruh lingkungan geografis, faktor alam, serta faktor manusia yang mempengaruhi kualitas atau karakteristik barang tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis :

“Indikasi Geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada”.

2.2.3 Syarat dan Tata Cara Permohonan Indikasi Geografis

Indonesia memiliki banyak sekali potensi produk indikasi geografis yang harus dilindungi, Agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang, Indikasi Geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jendral HKI. Produk barang yang dilindungi adalah hasil/produk pertanian, kerajinan dan produk olahan. Menurut Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, syarat dan tata cara permohonan Indikasi Geografis, sebagai berikut:

Pasal 5 :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
2. Bentuk dan isi formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh DirektoratJenderal.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, terdiri atas:
 1. pihak yang mengusahakan barang hasil alam atau kekayaan alam;
 2. produsen barang hasil pertanian;
 3. pembuat barang hasil kerajinan tangan atau barang hasil industri; atau
 4. pedagang yang menjual barang tersebut;
 - b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
 - c. kelompok konsumen barang tersebut.

Persyaratan yang harus dicantumkan dalam permohonan pendaftaran produk Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 :

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; dan
 - c. nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
 - b. bukti pembayaran biaya.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a. nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
 - d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e. uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
4. Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.
- 5.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Ubi Cilembu

2.3.1 Sekilas Sejarah Ubi Cilembu

Berdasarkan cerita yang disampaikan oleh sesepuh bahwa pada zaman dahulu kala ketika Sumedang masih berbentuk kerajaan, Lebai Madrai menghadap (*sowan*) kepada Raja Sumejang dengan membawa Ubi Cilembu yang telah dibakar (*dibubuy*) didalam tungku (*hawu*). Setelah mencicipi ubi bakar tersebut, sang Raja menyampaikan bahwa ubi tersebut sangat manis seperti mengandung gula dan madu. Ada peribahasa sunda yang berbunyi: “*Saciduh metu, saucap nyata*”. Yang berarti bahwa apa yang di ucapkan akan menjadi kenyataan, dan sepe rti itulah apa yang terjadi pada Ubi Cilembu sampai dengan sekarang.

Saat ini secara kultural ubi jalar telah menjadi komoditas yang istimewa bagi masyarakat Sumedang. Masyarakat Sumedang telah mengenal ubi jalar sebagai panganan sejak jaman penjajahan Belanda. Dari beberapa jenis ubi jalar terdapat satu jenis ubi jalar yang sangat digemari oleh bangsa Belanda, yang kemudian dikenal sebagai kultivar nirkum (Meneer Kumpeni). Ubi ini banyak dikembangkan di Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, sehingga atas tempat dasar awal pengembangannya inilah ubi yang memiliki kekhasan rasa manis dan legit tersebut, oleh masyarakat diberi nama Ubi Cilembu.³⁵

Sejak tahun 1982 sampai dengan 1994 Masyarakat Desa Cilembu menjamu tamu yang datang dengan ubi yang dibakar ditungku. Hal ini dilakukan karena ubi jalar merupakan bagian dari kultur masyarakat Sumedang dan potensi lahan di Desa Cilembu dan sekitarnya dikenal subur. Dari sepuluh kultivar ubi jalar yang ditanam, yang paling menonjol karena rasanya yang paling enak, lebih manis dan legit adalah kultivar nirkum. Sejak saat itu hampir semua ubi yang ditanam adalah kultivar nirkum, dan pada akhir tahun 1980-an Ubi Cilembu mulai dibakar dalam

³⁵Direkrotat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Ubi Cilembu*, melalui <http://199.252.174/indikasi-geografis/>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2017.

oven setelah ada mahasiswa Universitas Padjadjaran yang melakukan penelitian mengenai Ubi Cilembu.

2.3.2 Profil Ubi Cilembu

Ubi Jalar (*Ipomoea batatas L*) atau dalam bahasa sunda sudah disebut *hui* atau *boled* merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman semusim (berumur pendek) dengan susunan utama terdiri dari batang, ubi, daun, buah dan biji. Tanaman ubi jalar tumbuh menjalar pada permukaan tanah dengan panjang tanaman mencapai 3 m, tergantung pada kultivarnya. Batang tanaman berbentuk bulat, tidak berkayu, tidak beruku-buku dan tipe pertumbuhannya tegak atau merambat.

Daun dan batang dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak sedangkan ubinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti makanan pokok (beras) atau sebagai makanan tambahan dalam membantu perbaikan gizi masyarakat bahkan sebagai bahan baku industri yang potensial seperti industri tepung, alkohol, sirup, brownis, dodol, dan keripik.

Ubi Jalar per 100 gram (3,5 oz) mengandung nilai gizi sebagai berikut:³⁶

No	Nama	Kandungan Gizi
a.	Energi	360 kJ (86 keal)
b.	Karbohidrat	20,1 g
c.	Pati	12,7 g
d.	Gula	4,2 g
e.	Diet Serat	3,0 g
f.	Lemak	0,1 g
g.	Protein	1,6 g
h.	Vitamin A equiv	70 mg

³⁶Direkrotat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Buku Persayaratan Indikasi Geografis Ubi Cilembu*, melalui <http://199.252.174/indikasi-geografis/>, Diakses pada tanggal 5 April 2017.

i.	Beta-karoten	850 g
j.	Lutein dan zeaxanthin	0 mg
k.	Thiamine (Vit.B1)	0,1 mg
l.	Riboflavin (Vit.B2)	0,1 mg
m.	Niacin (Vit.B3)	0,61 mg
n.	Asam pantotenat (B5)	0,8 mg
o.	Vitamin B6	0,2 mg
p.	Folat (Vit.B9)	11 mg
q.	Vitamin C	2,4 mg
r.	Kalsium	30,0 mg
s.	Besi	0,6 mg
t.	Magnesium	25,0 mg
u.	Fosfor	47,0 mg
v.	Kalium	337 mg
w.	Sodium	55 mg
x.	Seng	0,3 mg

Oleh karena itu ubi jalar memegang peranan penting dalam ketahanan pangan masyarakat.

Banyak manfaatnya tanaman ubi jalar dapat di tanam dengan mudah baik disawah ataupun dilahan kering seperti tegalan sebagai tanaman palawija. Tanaman ubi jalar di Indonesia merupakan salah satu tanaman palawija yang cukup penting yang pemakaiannya terus menerus terutama ada musim peceklik atau sebagai makanan tambahan dalam rangka diversifikan pangan selain beras.³⁷

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu sentra produksi ubi jalar di Jawa Barat dari tahun ke tahun terus meningkat produktifitasnya dan sampai saat ini

³⁷Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Ubi Cilembu*, melalui <http://199.252.174/indikasi-geografis/>. Diakses pada tanggal 7 April 2017

masih sekitar 12,5 ton per hektar. Rendahnya hasil panen ubi jalar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya bioteknis seperti bibit unggul bermutu tinggi karena benih ini berpengaruh nyata terhadap rendahnya hasil panen.

Perkembangan ubi jalar di Jawa Barat khususnya Ubi Cilembu di Kabupaten Sumedang sudah merupakan program nasional yang pelaksanaannya mulai dirintis sejak 1997 melalui proyek komoditas unggulan yang dikerjakan oleh perguruan tinggi, pemerintah daerah, balai pengawasan dan sertifikat benih dan pakar-pakar ubi jalar yang berhubungan dengan penyediaan benih/bibit unggul bermutu.³⁸ Sejak tahun 1997 permintaan terhadap Ubi Cilembu terus meningkat terutama dalam bentuk ubi bakar oven disertai bermunculnya kios-kios penjual ubi bakar Cilembu yang tersebar dipinggiran jalan raya yang menghubungkan kota-kota di Jawa Barat.

Ubi pada mulanya hanyalah tanaman umbi biasa yang tidak dikenal memiliki kelebihan dari ubi-ubi lainnya. Ubi Cilembu biasa ditanam pada saat menjelang musim kemarau, dimana padi disawah tadah hujan sudah dipanen. Ubi Cilembu termasuk tanaman penyelang yang disamakan dengan tanaman tumpang sari yang lainnya. Jenis varietas yang dikembangkan terdiri dari:

1. Varietas nirkum;
2. Varietas eno; dan
3. Varietas rancing.

Ubi Cilembu varietas nirkum, merupakan salah satu komoditi palawija unggulan di Kabupaten Sumedang, varietas tersebut telah dirilis oleh Menteri Pertanian pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 124/Kpts/TP.240/2/2001 tentang Pelepasan Ubi Jalar Asal Desa Cilembu Kabupaten Sumedang sebagai Varietas Unggul dengan nama Cilembu.³⁹ Nama Cilembu diambil dari daerah asal ubi tersebut diproduksi yaitu Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Lihat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 124/Kpts/TP.240/2/2001 tentang *Pelepasan Ubi Jalar Asal Desa Cilembu Kabupaten Sumedang sebagai Varietas Unggul dengan nama Cilembu.*

Saat ini Ubi Cilembu semakin luas orang, karena kekhasan dan keunggulannya, permintaanpun semakin banyak, bahkan bukan hanya dari dalam negeri saja melainkan juga dari luar negeri, sehingga tidak aneh kalau harga pun membumbung tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ubi jalar kultivar lainnyayang rata-rata bias mencapai dua sampai tiga kali lipat.⁴⁰

Ubi ini hanya memiliki rasa dan aroma yang khas apabila di tanam di daerah Cilembu dan sekitarnya, tanaman ubi jalar yang tumbuhnya baik dan tidak mendapat serangan hama penyakit berarti dapat menghasilkan umbi basah 14-21 ton/hektar.

Keunggulan Ubi Cilembu ini adalah apabila ubi yang telah disimpan lebih dari 10 hari, dimasak dengan cara dioven selama 30-90 menit tergantung ukuran, umbi akan menghasilkan cairan sangat manis seperti madu. Cairan manis yang berwarna kecoklatan akan muncul diantara kulit dan daging umbi. Lebih manisnya ubi jalar cilembu disebabkan kadar gula yang terdapat pada Ubi Cilembu lebih tinggi dari ubi jalar lain yaitu ubi mentah mencapai 11-13% dan ubi masak 19-23%, sehingga sangat digemari oleh konsumen.

Lokasi penanaman Ubi Cilembu tersebar di 34 Desa yang terdapat di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Pamulihan, Rancakalong, Tanjungsari dan Sukasari dengan lahan seluas 462,03 hektar. Petani Ubi Cilembu saat ini tercatat sebanyak 1.591 orang.⁴¹

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, maka keistimewaan dan kekhasan Ubi Cilembu perlu perlindungan agar terhindar dari pemalsuan produk.

⁴⁰Direkrotat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Ubi Cilembu*, melalui <http://199.252.174/indikasi-geografis/>, Diakses pada tanggal 10 April 2017.

⁴¹Direkrotat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Ubi Cilembu (online)*, melalui <http://199.252.174/indikasi-geografis/>, Diakses pada tanggal 8 April 2017.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Indikasi Geografis

2.4.1 Pengertian Sertifikat Indikasi Geografis

Merujuk kepada beberapa negara yang telah memiliki sistem perlindungan Indikasi Geografis yang implementatif, yakni melalui sistem pemberian Sertifikat Indikasi Geografis sebagai bukti bahwa produk Indikasi Geografis tersebut sudah terdapat dan dilindungi oleh Undang-Undang.⁴²

Sertifikat Indikasi Geografis juga dapat menjadi bagian dari strategi marketing Ubi Cilembu di pasar ekspor, konsumen akan lebih berani membeli produk tersebut yang sudah bersertifikasi dengan harga mahal, karena sudah ada standart kualitas dan keunikan dari produk Indikasi Geografis yang bersertifikasi,⁴³Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Indikasi Geografis tidak menjelaskan secara jelas apa itu Sertifikat Insikasi geografis itu sendiri. Sertifikat itu nantinya sebagai bukti bahwa produk tersebut sudah dilindungi oleh Undang-Undang. Produk pertanian dan produk manufaktur lainnyabisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, asalkan memenuhi persyaratan antara lain produk itu harus memiliki ciri khas dan atau kualitas tertentu yang hanya ada di suatu daerah tertentu.

2.4.2 Tujuan Sertifikat Indikasi Geografis

Perlindungan atas hak Indikasi Geografis harus dipikirkan pengembangan potensinya, dengan maksud untuk menyediakan cara menghindari pemanfaatan tanda atau label indikasi geografis dari produk oleh pihak lain, yang notabene bukan asli daerah produk tersebut. Guna untuk melindungi konsumen agar tidak terkecoh, Dirjen kekayaan Intelektual mengeluarkan sertifikat eksklusif yaitu hak Indikasi geografis yang bertujuan agar konsumen akan terhindar dari

⁴²Yeti Sumiati dan Tatty A Ramli, 2009, *Penyuluhan Tentang Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Petani Desa Cilembu, Kecamatan Tanjaungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat*, dikutip melalui <http://ubicilembu.wordpress>, Dakses pada tanggal 04 April 2017.

⁴³*Ibid.*

kekhawatiran terpedaya dengan produk lain. Secara hukum juga melindungi produk tersebut dari upaya curang produsen lain yang memasarkan imitasinya.⁴⁴

2.4.3 Manfaat Sertifikat Indikasi Geografis

Sertifikat Indikasi Geografis merupakan suatu tanda atau bukti bahwa produk yang telah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis dan sudah dilindungi oleh Undang-Undang agar terhindar dari pemalsuan atas produk Indikasi Geografis. Serta untuk meningkatkan daya saing produk pertanian yang dihasilkan suatu daerah dan tidak dimiliki daerah lain. Adapun manfaat yang diperoleh setelah produk Indikasi Geografis sudah tersertifikasi, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Memperjelas identitas produk dan menetapkan standart produksi dan proses;
2. Menghindari praktek persainagan diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi geografis;
3. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;
4. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesame pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
5. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;
6. Reputasi suatu Kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan argowisata.

Keuntungan dari potensi yang dimiliki, dapat terjadi jika dapat melindungi produk-produk khasnya dengan Indikasi Geografis dengan adanya perlindungan indikasi geografis produk yang telah didaftarkan dapat terhindar dari pelanggaran oleh oknum tidak bertanggung jawab dan produk Indikasi Geografis memberikan

⁴⁴Andi Saputra, 2015, *Jangan Sembarang Catut Nama-Nama Kini Ubi Ciembu Kantongi Hak Eksekutif*, melalui <https://m.detik.com/>, Diakses pada Tanggal 11 April 2017.

⁴⁵Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Indikasi Geografis (online)*, melalui <http://e-tutorial.dgip.go.id> . Diakses pada tanggal 11 April 2017

keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian, bila dibandingkan dengan Negara-negara lain Indonesia banyak potensi yang bisa dimanfaatkan untuk bersaing di dunia Internasional.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis yang telah tersertifikasi merupakan hal yang baru dalam sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Bentuk perlindungan hukum terhadap produk indikasi geografis ubi cilembu berdasarkan teori perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 (cara) yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dimana produk yang bermutu khas dan terkenal tentunya banyak ditiru oleh orang sehingga dengan perlindungan yang diberikan dapat membantu menghindari dari hal tersebut Ubi Cilembu akan mendapatkan perlindungan dari Indikasi Geografis apabila didaftarkan terlebih dahulu yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menjelaskan tentang cara permohonan, sedangkan Perlindungan Hukum represif tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Apabila terjadi suatu Pelanggaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu dapat mengajukan gugatannya berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ke Pengadilan Niaga terhadap pemakai Indikasi Geografis yang menyalahgunakan produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu, baik itu permohonan ganti rugi maupun pemusnahan label Indikasi Geografis yang telah dipakai tanpa hak tersebut, dan yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran tersebut yaitu petani/produsen, lembaga yang mewakili masyarakat, dan lembaga yang diberi wewenang berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Perlindungan hukum yang optimal sangatlah dibutuhkan sebagai akibat hukum dari terdaftarnya produk Indikasi Geografis.

2. Akibat hukum terhadap suatu pelanggaran produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu, berbagai ragam peniruan produk Indikasi Geografis yang terdapat di Indonesia hingga manca negara tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bagaimana meningkatkan penegakan hukum dalam mengurangi berbagai macam potensi peniruan produk Indikasi Geografis. Sehingga kerjasama antara penegak hukum sangatlah diperlukan untuk menghilangkan segala potensi peniruan produk Indikasi Geografis yang semakin marak. Adapun Tentang tata cara pengajuan gugatan terhadap produk Indikasi geografis ditemukan unsur peniruan produk indikasi geografis diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain tata cara pengajuan gugatan, permohonan ganti rugi, penghentian penggunaan, serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak, pelanggaran indikasi geografis ubi cilembu yang dilakukan oleh produsen nakal ataupun pihak yang tidak memiliki hak atas produk indikasi geografis ubi cilembu terdapat beberapa akibat hukum apabila tergugat memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap suatu produk indikasi geografis dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 101 dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pemegang sertifikat ataupun konsumen yang telah dirugikan atas pelanggaran produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu, dapat dilakukan secara non litigasi maupun secara litigasi, yaitu:
 - a. Non Litigasi, dilakukan melalui mediasi, dimana pihak luar yang telah melakukan pelanggaran atas produk Indikasi geografis Ubi Cilembu dengan cara menggunakan lebel Ubi Cilembu pada produknya ataupun menjual Ubi Cilembu palsu dapat ditegur yang telah diatur dalam pasal 93 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil maka dapat dilakukan penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur hukum.

- b. Litigasi, jika tidak tercapai kesepakatan, sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemegang hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga terhadap pemakai Indikasi Geografis yang menyalahgunakan produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu, baik itu permohonan ganti rugi maupun pemusnahan label Indikasi Geografis yang telah dipakai tanpa hak tersebut.

4.2 Saran

1. Hendaknya pemerintah tidak hanya membuat aturan tentang indikasi geografis, namun juga disertai dengan praktek penerapannya di lapangan. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seharusnya mampu melakukan:
 - a. Sosialisasi tentang perlindungan terhadap hak-hak Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI) sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis ubi cilembu Sumedang;
 - b. Melakukan pengawasan dalam proses pemasaran produk Indikasi Geografis Ubi Cilembu Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan cara bekerjasama dengan beberapa instansi yang berkaitan proses pemasaran produk;
 - c. Menindak lanjuti kasus pelanggaran indikasi geografis dan menindak secara tegas pihak yang melakukan pelanggaran indikasi geografis.
2. Hendaknya kepada Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI) sebagai pemegang sertifikat indikasi geografis ubi cilembu Sumedang harus menjaga kekhasan dan ciri khas dari produk ubi cilembu Sumedang sehingga reputasi dari produk tersebut dapat terjaga, dan jika merasa ada penyimpangan atau pelanggaran terhadap Indikasi Geografis Ubi Cilembu segera mengadukan kepada pemerintah ataupun ke Pengadilan Niaga sehingga pelanggaran yang terjadi segera diproses.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007 *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:PT. Raja Grafindo.
- Budi Agus Riswadi dan Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-masalah HaKI Kontemporer*, Yogyakarta : Gita Nagari
- Candra Irawan, 2011, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, Bandung CV. Mandar Maju.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm.30.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*. Jakarta:Universitas Indonesia. .
- Miranda Risang Ayu, 2006, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: Alumni. Hlm.166
- Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2009, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-12*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rahmi Jened, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press.

Soerjono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tim Lindsey dkk, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: P.T. Alumni.

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung: Mandar Maju.

Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 5953);

Peraturan Pemerintah nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 4763);

Jurnal dan Karya Ilmiah:

Achmad Zen Umar Purba, 2005, "*Internasional Regulation on Geographical Indications, Genetic Resource and Traditional Knowledge*", *workshop on the Developing Countries Interest to Geographical Indications, Genetic and Traditional Knowledge, PHI FHUI and Dit.Gen of IPR's Dept.of Law and Human Right, RI*, Jakarta 6 April.

Indra Rahmatullah, "Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 2 Desember 2014, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, 2014.

Internet:

Agus Siswoyo, 2011, Kata-Kata Motivasi Diri dari Thomas Alva Edison, melalui <http://agussiswoyo.com>, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2017.

Andi Saputra, 2015, *Jangan Sembarang Catut Nama-Nama Kini Ubi Ciemba Kantongi Hak Eksekutif*, melalui <https://m.detik.com/>, Diakses pada Tanggal 11 April 2017.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Buku Persyaratan Indikasi Geografis Ubi Cilembu (online)*, melalui <http://199.252.174/indikasi-geografis/>, Diakses pada tanggal 23 Maret 2017.

Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Indikasi Geografis Terdaftar*, melalui <http://ebook.dgip.go.id/>, Diakses pada Tanggal 4 April 2017.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017, *Indikasi Geografis*, melalui <http://e-tutorial.dgip.go.id-uploads-leaflet-indikasi-geografis.pdf>. Diakses pada tanggal 7 April 2017

Fitri Hidayat, 2013, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, melalui <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 9 April 2017.

Fitri Hidayat, 2011, *Perlindungan indikasi Geografis Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis Di Indonesia*, dikutip melalui <http://fitrihidayat-ub.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 6 Agustus 2017.

Firman Hakiki, 2013, *Sertifikat Indikasi Geografis bagi Ubi Cilembu Sumedan*, melalui <http://risaiverbands.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 26 Juli 2017.

Hukum Online, 2016, *Ini Tantangan Terberat Produk Indikasi Geografis*, Dikutip melalui <http://m.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 05 Agustus 2017.

Indra Rahmatullah, 2004, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon* melalui, <http://indrarahmatullah.wordpress.com/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2017.


Kemal Assegaf, 2011, *Kesadaran Hukum (Indikasi Geografis)* melalui <http://kemal-assegaf.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 21 Juli 2017

Ratna Sapitri, Pengertian, 2012, *Tujuan dan Sumber Hukum Di Indonesia*, melalui <http://ratnasapitri.blogspot.co.id/>, Diakses pada tanggal 6 April 2017.

Tatty A. Ramli, SH.MH dan Yeti Sumiati, SH.MH, 2009, *Penyuluhan Tentang Perindungan Hukum Indikasi Geografis bagi Petani Ubi Desa Ciembu, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat*, melalui <https://ubicilembu.wordpress.com>. Diakses pada Tanggal 10 april 2017.

Tatty Aryani, dkk, 2010, *Urgensi Pendaftaran Indikasi Geografis Ubi Cilembu Untuk Meningkatkan IPM*, melalui <http://elibrary.unisba.ac.id>, Diakses pada tanggal 26 Juli 2017.

Zakiah, 2014, *Urgensi Perlindungan hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Bagi Konsumen*, melalui <http://jurnallegitimitas.zakiah-shms.pdf>, Diakses pada tanggal 28 Juli 2017.



LAMPIRAN

1. Label Indikasi Geografis Ubi Cilembu

		INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	ID IG00000019 Tanggal Pengumuman: 23 Januari 2013-23 April 2013
Nomor Permohonan : IG.00.2012.0008 Tanggal Pengajuan : 22 Oktober 2012 Tanggal Penerimaan : 05 November 2012 Nama Negara Asal dan Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 24 April 2013 Nama Produk : Ubi Jalar		Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis: Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI) Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, Sumedang 45352 Nama dan Alamat Konsultan HKI/ Perwakilan Diplomatik: Tim Ahli :	
Label Indikasi Geografis: 			
<p>Abstrak : Ubi jalar (<i>Pipomea batatas L</i>) atau dalam bahasa Sunda biasa disebut hui atau beled merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman semusim (berumur pendek) dengan susunan utama terdiri dari batang, ubi, daun, buah dan biji, sehingga tanaman ubi banyak manfaatnya. Tanaman ubi jalar dapat ditanam dengan mudah dan baik di lahan sawah ataupun dilahan kering seperti tegalan sebagai tanaman palawija. Tanaman ubi jalar di Indonesia merupakan salah satu tanaman palawija yang cukup penting yang pemakaiannya terus menerus meningkat baik sebagai makanan pokok terutama pada musim paceklik atau sebagai makanan tambahan dalam rangka diversifikasi pangan selain beras.</p> <p>Karena Ubi Cilembu memiliki keistimewaan dan karakteristik khas, maka sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, diusulkan perlindungan Indikasi Geografis oleh ASAGUCI dan Pemerintah Kabupaten Sumedang sehingga terhidar dari pemalsuan. Sebagai upaya untuk melindungi produk unggulan yang ada di Kabupaten Sumedang. Tipe Produk yang diusulkan berupa ubi jalar mentah dan ubi jalar yang dibakar dalam oven.</p> <p>Sifat khas dari ubi Cilembu adalah memiliki rasa yang sangat manis, daging ubi berwarna kuning sampai kuning kemerahan dengan bentuk umbi memanjang. Rasanya enak, manis, legit dan bernadru harya akan diperoleh jika Ubi Cilembu dibakar dalam oven. Ubi yang dibakar dalam oven akan mengeluarkan madu yaitu cairan karamel yang memiliki rasa manis dan berwarna kecoklatan diantara kulit dan daging umbi.</p>			

2. Sertifikat Indikasi Geografis Ubi Cilembu



The image shows a certificate of Geographical Indication (GI) for Ubi Cilembu. It is issued by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. The certificate includes the following details:

**REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SERTIFIKAT INDIKASI-GEOGRAFIS

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis, memberikan Hak Indikasi-Geografis kepada :

Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis	: Asosiasi Agribisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI) Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Sumedang 45352
Untuk Indikasi-Geografis dengan Nama	: UBI CILEMBU SUMEDANG
Nama Produk	: Ubi Jalar
Tanggal Penerimaan	: 05 November 2012
Nomor Pendaftaran	: ID G 00000019
Tanggal Pendaftaran	: 24 April 2013

Perlindungan Hak Indikasi-Geografis tersebut diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada. Sertifikat Indikasi-Geografis dilampiri dengan buku persyaratan yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

 
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli,SH.,MH.,FCBArb.
NIP. 196107041987011001